

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT
OLEH CV, APACHE JAYA**

OLEH

NAMA : BUDI SETIAWAN

NO. BP : 02 940 013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**

2007

NO REG : 26 / PK II / II / 2007



PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT OLEH CV. APACHE JAYA

(Budi Setiawan, 02 940 013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77, 2007)

ABSTRAK

Perjanjian asuransi atau yang disebut pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu evanemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi. Sedangkan pengangkutan darat adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut disatu pihak dengan pengirim, ekspediter, penumpang dipihak lainnya dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang didarat ketempat tujuan tertentu dengan aman sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian pertanggungan yang dilaksanakan oleh CV. Apache Jaya, bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat, bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung dan hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembayaran klaim asuransi tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Sumber data penulis dapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen, observasi, dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui proses editing dan coding. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh CV. Apache Jaya dengan PT. Asuransi Bumi Putera adalah berbentuk standar yang mana perjanjian itu syarat-syaratnya ditentukan terlebih dahulu oleh PT. Asuransi Bumi Putera. Mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat terdapat tiga tahap pelaksanaan yaitu : tahap permohonan, tahap penilaian dan tahap penandatanganan. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung baru ada bilamana terjadi resiko dan adanya klaim dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, terhadap kerugian yang diderita akibat suatu peristiwa yang tidak tentu. Adapun hambatan yang sering terjadi dalam pembayaran klaim tersebut adalah adanya prosedur penggantian kerugian yang dirasakan terlalu lama oleh tertanggung.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah angkutan memegang peranan yang penting sekali dalam lalu lintas perdagangan di saat sekarang ini, karena masalah angkutan tidak hanya sebagai alat fisik : alat yang membawa barang-barang yang diperdagangkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga sebagai alat penentu harga, karena harga dari suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung kepada tempat dimana barang itu berada.

Meningkatnya harga dari suatu barang akan mendatangkan keuntungan dan sekaligus merupakan tujuan dari para pengusaha. Maka karena itulah para pedagang berusaha mendapatkan frekuensi pengangkutan secara kontiniu ke tempat dimana harga jual tinggi dari harga semula.

Dengan semakin majunya dunia perdagangan akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap kegiatan pengangkutan harus didukung dengan alat transportasi yang memadai dan canggih, sehingga kebutuhan konsumen pada tempat-tempat yang jauh dapat terpenuhi secara cepat. Maka dari itu bermunculan kegiatan usaha dibidang pengangkutan atau ekspedisi. Tetapi bagaimanapun canggihnya kegiatan pengangkutan baik darat, laut dan udara tidaklah menjamin akan terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat mendatangkan kerugian, misalnya :

1. Tenggelamnya kapal laut .
2. Jatuhnya pesawat udara .
3. Tergulingnya truk barang .

Dan kalau keadaan yang demikian sudah terjadi maka kerugian tidak dapat dihindarkan lagi.

Setiap orang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya, seperti contoh diatas.¹

Banyak diantara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya. Tetapi banyak juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan lebih dahulu.

Dalam hal pengangkutan barang resiko semacam ini akan sangat berat bila hanya ditanggung oleh para pihak pengangkut. Maka dari itu pihak pengangkut berusaha mencari orang atau badan yang bersedia membayar ganti rugi bila terjadi kecelakaan terhadap barang-barang yang diangkut. Disinilah peranan perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian-kerugian tersebut dapat diperingat atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang/badan lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya (diantara orang yang

¹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 7

khawatir akan menderita kerugian, dengan orang/badan yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi)²

Asuransi pengangkutan darat adalah merupakan kegiatan yang sangat menentukan sekali bagi kelancaran perdagangan yang harus dilaksanakan sebagai salah satu langkah guna terjaminnya hubungan antara produsen dengan konsumen. Hal ini dikarenakan agar terjalinnya hubungan yang baik antara produsen dan konsumen terutama dalam pendistribusian barang dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam hal ini barang yang diangkut harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang nantinya akan mengambil alih resiko bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam kehidupan sekarang ini usaha-usaha perasuransian berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan perdagangan. Sepertinya asuransi sudah merupakan wadah tempat penampungan dari segenap bahaya dan resiko.

Dewasa ini banyak sekali perusahaan asuransi yang berkembang dan bergerak dalam berbagai bidang usaha. CV. APACHE JAYA yang bergerak dalam bidang ekspedisi barang juga melakukan penutupan asuransi terhadap barang-barang yang diangkut kepada perusahaan asuransi.

Karena begitu pentingnya masalah asuransi maka penulis melakukan penelitian dibidang asuransi khususnya asuransi pengangkutan barang melalui darat yang dilakukan oleh CV. APACHE JAYA Selanjutnya hasil penelitian ituakan penulis jadikan sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul

² Ibid, hal 8

“PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT OLEH CV. APACHE JAYA”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian pertanggungan yang dilaksanakan CV, Apache Jaya dengan PT. Asuransi Bumi Putera.
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat
3. Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung dan apa hambatan-hambatan dalam pembayaran klaim asuransi tersebut

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pertanggungan yang dilaksanakan oleh CV. Apache Jaya dengan PT. Asuransi Bumi Putera.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat
3. Untuk mengetahui pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pembayaran klaim asuransi tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh CV. Apache Jaya dengan PT. Asuransi Bumi Putera adalah berbentuk standar yang mana perjanjian itu syarat-syaratnya ditentukan terlebih dahulu oleh PT. Asuransi Bumi Putera.
2. Pelaksanaan perjanjian asuransi pengangkutan barang melalui darat oleh CV. Apache Jaya kepada PT. Asuransi Bumi Putera, dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu :
 - a. CV. Apache Jaya datang langsung ke PT. Asuransi Bumi Putera untuk meminta asuransi yang dilaksanakan pengangkutannya dengan membawa data dari barang yang akan dipertanggungkan.
 - b. PT. Asuransi Bumi Putera mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh CV. Apache Jaya terlebih dahulu.
 - c. Kalau permohonan tersebut dapat diterima maka kepada CV. Apache Jaya dipersilahkan mengisi daftar isian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi.
 - d. Setelah daftar isian tersebut selesai ditandatangani maka terjadilah perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino, Yaya Priatna, *Asas-asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Amrico, Bandung.
- Hartono Redjeki Sri. Ny. *Hukum Dagang, Asuransi dan Hukum Asuransi*. Cetakan Pertama, Penerbit IKIP Semarang 1985.
- Man Supratman Sastra widjaja, Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Per Asuransian* . P.T Alumni Bandung .
- Prakoso Djoko, Murtika I ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan Kelima, Rineka Cipta, 2004.
- Prodjodikoro Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian* Cetakan V Penerbit Sumar Bandung.
- R. Ali Rido., dan Ahmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*. Remadja Karya, Bandung.
- Soegijatra Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Perampungan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukardono R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II* Cetakan III Penerbit CV. Rajawali Jakarta 1986.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Pradnya Paramita Jakarta.